

**FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL
DALAM MENJAGA KESTABILAN NILAI RUPIAH DI INDONESIA**

Penelitian Mandiri

**Oleh:
Zulfi Diane Zaini
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
Bandar Lampung - 2020**



SURAT TUGAS

Nomor : 18/U/SK/FH –UBL/VII/2019

Sesuai dengan Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH-UBL) Tahun 2019, maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum - Universitas Bandar Lampung Menugaskan kepada :


Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Mandiri yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung dari Tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 10 Januari 2019 dengan Judul : **“Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dalam Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia”**.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap menyerahkan Laporan Penelitian yang dibuat rangkap 2 dan diserahkan kepada Fakultas Hukum melalui Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 4 Juli 2019

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Erlina. B., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penelitian Mandiri
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
 - b. NIDN : 0215056701
 - c. Pangkat / Golongan : III C
 - d. Jabatan : Lektor
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum
 - f. Fakultas : HUKUM
3. Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
(Tanggal 10 Juli 2019 s/d
Tanggal 10 Januari 2019)
4. Bentuk Kegiatan : Penelitian Mandiri
5. Judul Penelitian : **“Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dalam Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia”**

Bandar Lampung, 13 Januari 2019

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,




Dr. Erlina. B., S.H., M.H.

Pelaksana,



Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.

Menyetujui :
Kepala LPPM-UBL 



Dr. Hendri Dunan, S.E., M.M.

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH / PENELITIAN MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung (UBL) Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri yang diajukan sebagai bahan Laporan Kinerja Dosen Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, atas nama :

Nama : **Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**
NIP : -
NIDN : 0215056701
Pangkat, golongan ruang, : Penata/ III C
Jabatan : Lektor
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Unit Kerja : Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa **Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri** tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 29 Januari 2020

Mengetahui,

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Bandar Lampung :


universitas
bandar Lampung

Dr. Ir. Hery Riyanto, M.T.

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 028 / S.Ket / LPPM-UBL / II / 2020

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama | : DR. Zulfi Diane Zaini S.H.,M.H |
| 2. NIDN | : 0215056701 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Tanjung Karang, 15 Mei 1967 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : III.c |
| 5. Jabatan TMT | : Lektor |
| 6. Bidang Ilmu / Mata Kuliah | : Hukum/Ilmu Hukum |
| 7. Jurusan / Program Studi | : Ilmu Hukum |
| 8. Unit Kerja | : Fakultas Hukum-Universitas Bandar Lampung |


Telah melaksanakan Penelitian dengan judul

:"Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga kestabilan nilai rupiah di indonesia"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 04 Februari 2020

Kepala LPPM-UBL


UBL
LPPM
Dr. Hendri Dunan, SE.,M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

ABSTRAK

FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM MENJAGA KESTABILAN NILAI RUPIAH DI INDONESIA

Oleh:
Zulfi Diane Zaini

Bank Indonesia (BI) dulu di sebut *De Javasche Bank* adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh 2 tugasnya yaitu : Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia.

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah : Bagaimana Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia? dan Bagaimana Upaya Hukum Bank Indoneia dalam mengatur dan mengawasi kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia?

Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan Data Sekunder dan diperoleh dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, yang berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif.

Hasil penelitian didapatkan bahwa Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga kestabilan Nilai Rupiah melalui kebijakan moneter dan pengaturan sistem pembayaran. Dengan demikian BI masih memiliki wewenang pengawasan makprudensial pada lembaga perbankan. kemudian, BI berperan menjaga kestabilan moneter, mengatur sistem pembayaran dan pengendalian inflasi. Selanjutnya, Upaya Hukum Bank Indoneia dalam mengatur dan mengawasi kestabilan Nilai Rupiah berkoordinasi dengan Pemerintah, yakni dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespon stabilitas rupiah, yaitu dengan perbaikan neraca transaksi perjalanan, menjaga nilai tukar rupiah, dan pemberian insentif, menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi.

Sebagai Saran dalam penelitian ini yakni : BI dan OJK serta Menteri Keuangan, menjaga hubungan koordinasi yang maksimal dan bekerja sama dalam satu tataran kebijakan yang akan diputuskan. Kemudian, sudah saatnya transaksi lindung nilai (*hedging*) dilakukan untuk mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar rupiah, dapat dilakukan antara perusahaan dengan bank, bank dengan bank, atau bank dengan Bank Indonesia.

Kata Kunci: Fungsi; Bank Indonesia; Bank Sentral; Stabilitas Nilai Rupiah

ABSTRACT

BANK INDONESIA OF FUNCTION AS CENTRAL BANK IN MAINTAINING RUPIAH VALUE STABILITY IN INDONESIA

By:
Zulfi Diane Zaini

Bank Indonesia used to be called De Javasche Bank is the Central Bank of the Republic of Indonesia. As a Central Bank, Bank Indonesia has one single goal, namely achieving and maintaining the stability of the value of the rupiah. The stability of the rupiah's value contains two aspects, namely the stability of the value of currencies against goods and services, as well as the stability of currencies of other countries. To achieve this goal, Bank Indonesia is supported by two tasks, namely: Establishing and implementing monetary policy, regulating and maintaining the smooth payment system in Indonesia.

The problems in this study are: How the Function of Bank Indonesia as the Central Bank in maintaining the stability of the Rupiah Value in Indonesia ? and How Legal Efforts of the Bank of Indonesia in regulating and overseeing the stability of the Rupiah Value in Indonesia?

The research method uses a normative juridical approach that uses Secondary Data and is obtained by studying legal norms or rules, legal principles, related to research problems, data analysis is carried out with qualitative juridical.

The results showed that the function of Bank Indonesia as the Central Bank in maintaining the stability of the Rupiah Value through monetary policy and payment system settings. Thus Bank Indonesia still has the authority to supervise macroprudential banking institutions. Then, Bank Indonesia plays a role in maintaining monetary stability, regulating the payment system and controlling inflation. Furthermore, Bank Indonesia's Legal Efforts in regulating and overseeing the stability of the Rupiah Value coordinate with the Government, namely by issuing several policies to respond to the stability of the rupiah, namely by improving the balance of travel transactions, maintaining the rupiah exchange rate, and providing incentives, maintaining public purchasing power and maintaining the level of inflation.

As a suggestion in this research, namely: Bank Indonesia and Financial Service Authority as well as the Minister of Finance, maintain maximum coordination relationships and work together at one level of the policy to be decided. Then, it's time for a hedging transaction to be carried out to reduce the risk due to fluctuations in the rupiah exchange rate, it can be done between companies and banks, banks and banks, or banks and Bank Indonesia.

Keywords: Function; Bank Indonesia; Central Bank; Rupiah Value Stability

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala kehendak dan kuasaNya yang telah di limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul **“Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dalam Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia”**. Penelitian ini penulis selesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka pengembangan Kegiatan Akademik Bidang Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL).

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya Penelitian ini. Selanjutnya, atas selesainya Penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Dra Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M.BA selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Erlina B, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah memberikan penugasan kepada Penulis sehingga Penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Recca Ayu Hapsari, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bandar Lampung.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dorongan dalam penyelesaian Penelitian ini.

Penulis hanyalah insan biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan dalam penelitian di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada hamba Nya, semua kebenaran datangnya hanya dari Allah semata dan jika terdapat kekeliruan itu datangnya dari penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan selama ini, Amiin

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ لِلَّهِ وَالزَّكَاةُ لِلَّهِ وَالصِّيَامُ لِلَّهِ وَالْحَجُّ لِلَّهِ

Bandar Lampung, 5 Januari 2020

Penulis

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT TUGAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1. Permasalahan Penelitian.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Metode Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN TENTANG KEGIATAN USAHA LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA

A. Pengertian Bank.....	14
B. Pengertian Hukum Perbankan.....	15
C. Azas-Azas Hukum Perbankan.....	20
D. Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan Di Indonesia.....	22
E. Tujuan dan Fungsi Perbankan Di Indonesia.....	27

BAB III BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL YANG INDEPENDDEN DI INDONESIA

A.	Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Di Indonesia.....	28
B.	Penerapan Akuntabilitas Bank Indonesia	41

BAB IV FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM MENJAGA KESTABILITAN NILAI RUPIAH DI INDONESIA

A.	Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia.....	53
B.	Upaya Hukum Bank Indoneia dalam Mengatur dan Mengawasi Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia	65

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Indonesia (BI) dulu di sebut *De Javasche* Bank adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Pada Tahun 1828 *De Javasche* Bank didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Bank Sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi *De Javasche* Bank sebagai Bank Sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Pada Tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengaturnya kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-

bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tahun 1999 merupakan Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*.¹

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada Tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Bank Indonesia bersifat Independen dan mempunyai Otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut. Pihak luar, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank

¹www.bi.go.id diakses pada tanggal 28 Januari 2016 Pukul 00:10

Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Secara tegas telah memberikan landasan bagi *independensi* Bank Indonesia dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan Nilai Rupiah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan².

Tujuan BI tersebut dikatakan sebagai *single objective* Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggungjawab yang harus dipikul Bank Indonesia. Berbeda dengan *De jvasasche Bank EV* yang merupakan embrio dari Bank Indonesia, selain berfungsi sebagai Bank sentral sekaligus sebagai Bank umum, fungsi komersial sudah dihilangkan dari tugas Bank Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan agar Bank Indonesia hanya mempunyai tujuan tunggal, yaitu menjaga kestabilan Nilai Rupiah. Harapannya adalah agar Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kewenangan dalam bidang moneter. Pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia tersebut diarahkan dalam rangka mencapai kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan laju *inflasi*, serta terhadap mata uang negara lain yang diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (*kurs*) terhadap mata uang negara lain.³

Sebelum adanya Bank Indonesia, kebijakan moneter secara terbatas telah dilakukan oleh *De Javasche Bank*. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada 1 Juli Tahun 1953 pemerintah menasionalisasikan menjadi Bank Indonesia berdasarkan

²Zulfi Diane Zaini. *Independensi Bank Indonesia Dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung 2012, hlm 132-133

³*Ibid*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, dijelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) didirikan untuk menggantikan *DeJavasche Bank N.V.* sekaligus bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Sebagai badan hukum milik negara, Bank Indonesia berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral. Berkedudukan di Jakarta. Bank Indonesia mengemban tugas, antara lain: menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.⁴

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika dibuat dan disahkannya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada Tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin *independensi* tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank

⁴ <https://birokrazy08.wordpress.com/2010/12/09/hello-world/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 00:37 WIB

Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada tingkat *inflasi* di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul: **Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral dalam Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia.**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

- a. Bagaimana Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia?
- b. Bagaimana Upaya Hukum Bank Indoneia dalam mengatur dan mengawasi kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini meliputi:

- a. Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia.
- b. Upaya Hukum Bank Indoneia dalam mengatur dan mengawasi kestabilan Nilai Rupiah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Nilai Rupiah.
- b. Untuk mengetahui, dan menganalisis Upaya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam mengatur dan mengawasi Kestabilan Nilai Rupiah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian Ilmu Hukum, khususnya dibidang Hukum Perbankan. Terutama terkait dengan Bank Sentral Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Kestabilan Mata Uanag Rupiah.

b. Kegunaan Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian Hkum Perbankan, khususnya yang berkaitan dangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga Stabilitas Nilai Rupiah di Indonesia.

- b) Untuk memenuhi salah satu syarat kegiatan akademik khususnya bidang Penelitian Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL).

D. Kerangka Pemikiran

Bank Indonesia (BI) adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Sebagai otoritas moneter, bank sentral berhak menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN. Selain itu, BI juga memiliki kewenangan memeberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan (*oversight*) atas SPN. Menyadari kelancaran SPN yang bersifat penting secara sistem (*systemically important*), bank sentral memandang perlu menyelenggarakan sistem *settlement* antar bank melalui infrastruktur *BI-Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).⁵

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antarbank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.⁶

Berbekal kewenangan tersebut, BI menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Sebagai contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola (*governance*) SPN.

⁵ Rizka Rossellin, *Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral di Indonesia*, PT Grasindo Utama, Jakarta, 2010, hlm. 148

⁶*Ibid*, hlm. 149

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada Tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia.⁷

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

- a. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
- b. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus

⁷ Ali Fachry, *Politik Bank Sentral*, LSPEU Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 54

mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

- c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
- d. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
- e. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort (LoLR)*. Fungsi *LoLR* merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai *LoLR* mencakup penyediaan *likuiditas* (kemampuan seseorang atau perusahaan memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera dibayar) pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi *LoLR* dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *LoLR*, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.⁸

⁸*Ibid*, hlm. 55-56

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap Peraturan Perundang undangan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Data Sekunder berupa Studi Kepustakaan (*library research*).

b. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang didukung dengan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 terkait atas diubahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
- (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c) Bahan Hukum Tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Hukum maupun data lainnya.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data Sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan Perundang-Undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data Sekunder dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan data, yaitu kegiatan merapihkan data dari hasil pengumpulan data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Editing* data, yaitu memeriksa data atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara megklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah analisis data yang telah ditentukan.

3. Sistematika data, yaitu penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga mempermudah bahasan.

3.4 Analisis Data

Proses analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Selanjutnya usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai prihal didalam perumusan masalah dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan, dianalisis secara yuridis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh. Sehingga hal tersebut benar-benar pokok masalah yang disusun dan diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat secara stematis. Pada akhirnya pembahasan penelitian ini akan menuju pada suatu kesimpulan terhadap pokok bahasan yang di teliti, merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TENTANG KEGIATAN USAHA LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA

A. Pengertian Bank

Bank didefinisikan sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga. Sedangkan definisi lain mengatakan bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.⁹

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Adapun Pengertian Bank menurut “Kamus Perbankan” (2000:28) yaitu :“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”¹⁰

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profitabilitas dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.”¹¹

⁹Koenjtaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 157.

¹⁰Martoyo, *Kamus Perbankan*, Kanisius, Jakarta, 2000, hlm. 28.

¹¹Malayu SP. Hasibuan. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan. Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara:Jakarta. 2004, hlm. 2.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat khususnya pensiunan dalam bentuk simpanan baik itu giro, tabungan, deposito, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

B. Pengertian Hukum Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian.

Menurut Muhammad Djumhana dalam Hermansyah, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensi, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.¹²

Munir Fuady dalam Hermansyah merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.¹³

Pada prinsipnya hukum perbankan menurut Hermansyah adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 39.

¹³ *Ibid*, hlm. 40

melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan pengertian ini, kiranya dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis dalam pengertian diatas adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek perbankan.¹⁴

Hukum Perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁵

Hukum yang mengatur masalah perbankan adalah Hukum Perbankan. Hukum ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank, prilaku pegawainya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.¹⁶

Secara sederhana hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas maka harus dibahas tentang hukum yang berlaku saat ini yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Ketentuan perbankan yang lama tetap harus dipelajari sebagai bahan sejarah perkembangan pembentukan Hukum Perbankan di Indonesia.

¹⁴*Ibid*, hlm. 40

¹⁵www.waromuhammad.blogspot.com, diakses pada Tanggal 27 Januari 2017

¹⁶www.poltakparulian.blogspot.com, diakses pada Tanggal 27 Januari 2017

Dari sejarah pembentukan Hukum Perbankan tersebut, maka dapat dibandingkan ketentuan Hukum Perbankan yang pernah berlaku di Indonesia. Sebelum membahas ketentuan Hukum Perbankan maka harus mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah perbankan. Di dalam sejarah perbankan ini terdapat dasar Hukum Perbankan Indonesia.

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.¹⁷

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang.¹⁸

Pada periode kedudukan Belanda, bank di Indonesia didirikan oleh pemerintahan Hindia-Belanda pada Tahun 1824 dengan nama *Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM)*, dan pemerintah Hindia-Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)* yang kendati telah menguasai hampir seluruh kawasan nusantara sekitar dua abad (1602-1799), mengalami kebangkrutan. Pada saat ini, NHM telah berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII). Pemerintah Hindia-Belanda juga mendirikan *De Javasche Bank* (1827), kini Bank Indonesia (BI), dan *NV Escomto Bank*, sebuah bank swasta yang dikenal sebagai Bank Dagang Negara (BDN). Beberapa koperasi simpan pinjam yang didirikan di kalangan petani pada Tahun 1895 di Purwekerto, selanjutnya, pada Tahun 1934 digabungkan oleh pemerintah Belanda ke dalam *Algemeene Volksscrediet Bank (AVB)*.¹⁹

Periode awal kemerdekaan di Indonesia, setahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang menegaskan lahirnya Bank Nasional Indonesia (BNI), yang peresmiannya dilakukan pada 17 Agustus 1946. Tugas BNI sebagaimana tercantum dalam peraturannya adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank disamping pemegang uang kas Negara.²⁰

¹⁷Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 29

¹⁸Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 30

¹⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30113/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 Januari 2016

²⁰Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti Cetakan ke.III, Jakarta 1997, hlm.3

Periode Tahun 1988 sampai dengan sekarang, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Sejak saat itu dunia perbankan semakin semarak, karena di mana-mana bank-bank baru bermunculan. Pada sisi lain, dunia perbankan tertimpa tragedi yang membuatnya kelam, dengan timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ternyata Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan lainnya yang berlaku sudah tidak memadai dan tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, tatanan hukumnya perlu diperbaharui dengan menyusun suatu perundang-undangan baru tentang Perbankan, dan undang-undang baru tersebut pada Tanggal 25 Maret 1992 disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian, maka sejak saat itu, Hukum Perbankan telah mengalami perubahan yang sangat mendasar.

Setelah enam tahun mulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Perubahan tersebut merupakan salah satu program pelaksanaan reformasi perbankan, yakni menyempurnakan perangkat hukum di bidang perbankan dan pendirian lembaga dana penyangga simpanan, yang pada gilirannya akan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan kita. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada Tanggal 10 November 1998.

Dasar Hukum Perbankan tersebut terdiri dari dua sumber hukum perbankan, yaitu Sumber Hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sumber Hukum Perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan Perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Jadi, ketentuan Hukum dan Perundang-undangan Perbankan yang dimaksud adalah Hukum Positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana pasal-pasalnya telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *jo* dan terakhir diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;

²¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.4.

4. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian;
5. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Selain itu, terdapat kajian hukum dan faktor lain yang membantu pembentukan Hukum Perbankan, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah, ajaran hukum melalui Lembaga Peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum, kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.

C. Azas-Azas Hukum Perbankan

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada para pihak yang membutuhkan dana,

berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif.²²

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa azas hukum, yaitu:

- a. Azas Demokrasi Ekonomi
Azas Demokrasi Ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Azas Kepercayaan (*fiduciary principle*)
Adalah suatu azas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.
- c. Azas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)
Azas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- d. Azas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
Adalah suatu azas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.²³

²²Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Pustaka. Yustisia, Yogyakarta. 2011, hlm 32

²³*Ibid*, hlm. 36-38

D. Kegiatan Usaha Lembaga Perbankan Di Indonesia

Kegiatan usaha utama bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, perkiraan tingkat pendapatan, risiko penyimpanan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank.²⁴

Menurut Sigit Triandaru & Totok Budisantoso adapun kegiatan perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :
 - a. Giro Rekening (Giro atau *checking account*) adalah : Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran;
 - b. Deposito Berjangka adalah : Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai Tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank;
 - c. Tabungan adalah : Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM dan *debit card*;
 - d. Sertifikat Deposito adalah : Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperjualbelikan. Agar simpanan ini dapat dengan mudah diperjualbelikan maka penarikan pada saat jatuh tempo dapat dilakukan atas tunjuk, sehingga siapapun yang memegang bukti simpanan tersebut dapat menguangkannya pada saat jatuh tempo.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit. Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

²⁴ Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 62.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Service*) antara lain:
 - a. Menerima setoran-setoran seperti : pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran air, pembayaran uang kuliah/SPP dan pembayaran listrik;
 - b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti : gaji/pensiun/honorarium, pembayaran bonus/hadiah, pembayaran kupon pembayaran deviden;
 - c. Di dalam Pasar Modal Perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi (*underwriter*), penanggung (*guarantor*), wali amanat, perantara perdagangan efek (*pialang/broker*), pedagang efek (*dealer*) dan perusahaan pengelola dana (*investment company*);
 - d. Pengiriman uang;
 - e. *Letter of Credit*;
 - f. Bank Garasi;
 - g. Kliring dan Inkaso
 - h. Kartu plastik
 - i. *Money changer*
 - j. *Traveller's check*
 - k. *Telebanking*
 - l. *Custodian m standing order*
 - m. *Safe deposit box*.²⁵

E. Tujuan dan Fungsi Perbankan Di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Maksud demokrasi ekonomi sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi utama perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal tersebut berarti lembaga perbankan dituntut peran yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Tujuan perbankan Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan memperhatikan pada prinsip kehati-hatian, diharapkan lembaga perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya dapat melindungi kepentingan

²⁵*Ibid*, hlm. 63.

masyarakat penyimpan dana khususnya, serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, terutama dalam lingkup dunia usaha dapat menunjang perkembangan sektor riil yang lebih baik dan dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional. Lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.²⁶

Pengaturan perbankan di Indonesia juga memiliki beberapa fungsi utama. Adapun fungsi pengaturan perbankan secara umum terbagi atas :

- a. Fungsi untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Oleh karena masih dominannya perbankan di Indonesia sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi.
- b. Fungsi untuk tujuan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan. Pengaturan ini ditujukan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan agar bank melaksanakan praktik-praktik perbankan yang sehat serta menjaga persaingan yang sehat di antara pelaku perbankan.
- c. Fungsi untuk tujuan pencapaian program pembangunan Indonesia.²⁷

²⁶ Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 57

²⁷ Heru Soeprapto, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*, Newsletter No 28/VII/Maret/1997, Jakarta, 1997.

BAB III

BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL YANG INDEPENDEN DI INDONESIA

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menjelaskan Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU tentang Bank Indonesia. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut, maka kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah.

Status independen dalam Undang-Undang Bank Indonesia diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. Dengan status sebagai lembaga independen tersebut, maka pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Presiden yang merupakan Lembaga Tinggi

Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementerian karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK serta Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah badan hukum. Esensi dari status dan kedudukan Bank Indonesia ini adalah agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin pada laju inflasi dan nilai tukar.

Undang-Undang Bank Indonesia secara tegas menetapkan tujuan Bank Indonesia, di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menetapkan; “Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”. Kestabilan nilai rupiah dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain.

Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan undang-undang dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum

publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk sasaran tunggal (*single objective*) ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang tidak dikemukakan secara spesifik, tetapi hanya secara umum, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang tercantum hanyalah tugas pokok Bank Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7: “...membantu Pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi, antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul *conflicting* karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring. Disamping itu, ketidakjelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai 3 (tiga) tugas pokok, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank (saat ini tugas tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak Tanggal 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudensial tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.²⁸

A. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Di Indonesia.

Secara umum konsep Bank Sentral mengandung pengertian lembaga pengemban tugas sebagai pelayan publik yang bersifat memenuhi kepentingan umum, sehingga tidak berorientasi mencari keuntungan tetapi mempengaruhi pasar uang dan berpengaruh terhadap struktur perbankan, serta bertindak sebagai bankir bagi bank-bank (*bankers bank*).

Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi

²⁸<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-bi-alihkan-fungsi-pengaturan-dan-pengawasan-perbankan-kepada-ojk>. diakses Senin 28 Desember 2015.

sebagai *lender of the last resort (LoLR)*. Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai Bank Sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia.²⁹

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sebagai bank sentral ruang lingkup kewenangan Bank Indonesia terlihat tidak hanya mengurus bidang perbankan saja, tetapi juga yang menyangkut kebijakan moneter, sistem pembayaran serta berperan sebagai penjamin likuiditas perbankan dalam menghadapi krisis keuangan.

Keberadaan Bank Sentral di Indonesia, kemudian dipertegas kembali yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No.11 Tahun 1953 tentang Pokok-Pokok Bank Sentral, antara lain memberikan tugas kepada Bank Sentral sebagai penjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, mengembangkan sistem perbankan, mengawasi kegiatan perbankan, dan menyalurkan kredit bank, namun Bank Sentral masih merangkap sebagai bank komersial.

Peran Bank Sentral sebagai Bank Komersial selanjutnya dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Saat itu, Bank Sentral masih melaksanakan peran sebagai agen pembangunan dengan keharusan menyalurkan kredit, yang merupakan konsekuensi dari kedudukan Bank Sentral sebagai bagian dari Pemerintah. Hal tersebut menjadikan Bank Sentral kurang independen. Kemudian pada Tahun 1999, saat lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, independensi Bank Sentral dicantumkan secara tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.

²⁹ Muhamad Djumhana, Cetakan Ke III, *Op.cit*, hlm. 93.

Saat ini semakin menguat kecenderungan untuk menjadikan bank sentral bersifat independen, sejalan dengan berlangsungnya perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang mempengaruhi terjadinya perubahan peran bank sentral di seluruh dunia. Jika sebelum periode Tahun 1980, bank-bank sentral umumnya tidak independen, maka setelah periode tersebut hampir seluruh bank sentral di dunia menjadi bank sentral yang independen.³⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,³¹ mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia mengatur bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan berubah seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Bank Indonesia sejak Tahun 1999. Peran penting dalam kebijakan perbankan, yaitu sebagai otoritas tunggal yang berwenang mengatur dan mengawasi perbankan. Fungsi pengawasan bank tersebut merupakan salah satu pilar penting yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menciptakan dan memelihara stabilitas nilai rupiah.

³⁰ Maqdir Ismail, : *Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi Bank Sentral : Studi Perbandingan Undang-Undang Bank Indonesia*, Disertasi, (tidak dipublikasikan), Jakarta, 2005, hlm. 1.

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia khusus mengubah ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut maka Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu, namun tidak melakukan kegiatan intermediasi sebagaimana halnya Bank Umum. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur serta mengawasi bank-bank. Undang-Undang Bank Indonesia tersebut lahir setelah terjadinya krisis perbankan karena sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan lembaga penyeimbang antara permintaan dan penyediaan barang dan jasa dengan permintaan dan penyediaan uang. Fungsi utama bank sentral adalah menjaga agar daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa tersedia. Apabila jumlah uang yang ada lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan barang dan jasa, hal tersebut akan mengakibatkan kemampuan membeli yang berlebih sehingga harga barang dan jasa meningkat dan nilai uang turun. Inflasi terjadi jika nilai uang lebih rendah dibandingkan dengan daya belinya.

Sebaliknya, apabila ketersediaan barang dan jasa yang terbatas sehingga terdapat keterbatasan dalam membelanjakan uang, terjadi deflasi atau nilai uang lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli. Agar terjadi keseimbangan antara nilai uang dan daya beli, bank sentral harus melakukan kebijakan dan kegiatan pengendalian melalui instrumen-instrumennya, misalnya suku bunga, operasi pasar terbuka, pengendalian jumlah uang beredar, persuasi untuk mengarahkan ekspektasi inflasi dan sebagainya. Kemudian untuk melaksanakan kebijakan

moneter, bank sentral menggunakan sarana bank-bank sebagai pencipta uang giral sehingga dalam rangka tersebut selanjutnya bank sentral mengeluarkan kebijakan dan peraturan terhadap bank-bank, misalnya ketentuan giro wajib minimum (kewajiban untuk menyimpan dananya di bank sentral hingga prosentase yang ditentukan agar tidak terjadi kelebihan likuiditas di pasar uang).

Selain dari fungsi utama sebagaimana tersebut di atas, kepada bank sentral lazimnya diberikan pula kewenangan untuk memelihara sistem pembayaran. Tugas memelihara sistem pembayaran pada dasarnya terkait dengan fungsi utama, mengingat bank sentral juga bertugas menerbitkan uang sebagai alat pembayaran yang sah juga mengatur sistem pembayaran agar transaksi perekonomian menjadi lancar. Fungsi Bank sentral dalam menjaga keseimbangan kondisi perekonomian suatu negara yang diimbangi dengan prinsip kemandirian atau independensi menjadi sangat penting bagi lembaga tersebut seperti yang dikemukakan oleh David Ricardo sejak abad ke-19 (sembilanbelas).

Kedudukan hukum Bank Indonesia telah disebutkan sejak Negara Republik Indonesia berdiri khususnya di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dan setelah konstitusi tersebut beberapa kali diamandemen dan terakhir pada amendemen ke (IV) dijelaskan dalam Pasal 23 D, disebutkan bahwa : Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang independen dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Arendt Lijphart, salah satu syarat penilaian utama menjadi Negara demokrasi modern adalah suatu Negara memiliki Bank Sentral yang independen, yaitu:

”Central Banks are key governmental institutions that, compared with the other main organs of government.”³²

(Bank Sentral adalah kunci lembaga pemerintahan, dibandingkan dengan organ-organ utama Pemerintah lain).

Gambaran kedudukan Bank Sentral yang demikian penting dalam mewujudkan pemerintahan demokratis melalui fungsi khususnya dalam kebijakan moneter, yaitu:

“The most important task of central banks is the making of monetary policy—that is the regulation of interest rates and the supply of money. Monetary policy has a direct effect on price stability and the control of inflation, and it indirectly, but also very strongly affects levels of unemployment, economic growth, and fluctuations in the business cycle.”

(Tugas terpenting dari Bank Sentral adalah pembuatan kebijakan moneter yakni pengaturan tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter memiliki dampak langsung pada stabilitas harga dan pengendalian inflasi, dan secara tidak langsung, namun juga berpengaruh sangat kuat atas pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan fluktuasi dalam siklus bisnis).

Fungsi khususnya dalam kebijakan moneter, Bank Sentral mempengaruhi secara signifikan kondisi pertumbuhan ekonomi, bahkan menentukan ketahanan ekonomi suatu Negara, Pemerintah, Presiden dan para Menteri, merupakan pelaksana fungsi eksekutif yang bertanggungjawab atas pembangunan secara keseluruhan termasuk pembangunan bidang ekonomi, sedangkan, Bank Sentral menjalankan sebagian dari fungsi eksekutif secara independen.

Sebuah Negara yang demokratis memerlukan adanya *sharing of executive power* dalam melaksanakan kebijakan ekonomi yang profesional, namun tetap saling mendukung untuk mencapai tujuan akhir. Pemisahan pembuatan kebijakan didasarkan pada logika kedaulatan rakyat yang tidak menginginkan adanya konsentrasi kekuasaan Negara yang dapat merancukan dan berpotensi untuk

³² Arendt Lijphart, *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven and London, Yale University Press, 1999, hlm.232.

menyelewengkan profesionalitas penyelenggaraan Negara yang hanya ditujukan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Sistem perbankan yang semakin berkembang menyebabkan mulai dirasakan kebutuhan akan keberadaan suatu lembaga stabilisator perekonomian. Lembaga tersebut sampai saat ini dikenal sebagai Bank Sentral. Secara umum, Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Hal ini nampak dari fungsi dan tujuan Bank Sentral yang tidak sama dengan bank komersial.

Pada dasarnya Bank Sentral dibentuk untuk mencapai tujuan sosial ekonomi tertentu terkait kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi. Di sisi lain, dalam suatu sistem perbankan, ketiadaan koordinator dan regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan bank-bank tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya secara efisien.³³

Dalam praktiknya, tidak semua Bank Sentral melaksanakan tiga tugas utama tersebut. Beberapa Bank Sentral mengemban dua tugas utama, bahkan ada juga Bank Sentral yang hanya mengemban satu tugas utama. Di bawah ini adalah Tabel Bank Sentral di beberapa Negara :

³³ Tini Kustini, *Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Serta Fungsnyai Menjaga Stabilitas Sistem Moneter Dihubungkan Dengan Sistem Keuangan Nasional*, Disertasi, *Op.cit*, hlm. 101.

BANK SENTRAL DAN TUGASNYA

Negara	Otoritas Moneter	Pengatur Bank	Sistem Pembayaran
Brunei	Ya	Tidak	Tidak
Hong Kong	Ya	Tidak	Tidak
Inggris	Ya	Tidak	Tidak
Australia	Ya	Tidak	Ya
Jepang	Ya	Tidak	Ya
Amerika	Ya	Sebagian	Sebagian
Perancis	Ya	Sebagian	Sebagian
Belanda	Ya	Sebagian	Ya
Itali	Ya	Sebagian	Ya
Jerman	Ya	Sebagian	Ya
Afrika Selatan	Ya	Ya	Tidak
Brasil	Ya	Ya	Sebagian
India	Ya	Ya	Sebagian
Singapura	Ya	Ya	Sebagian
Indonesia	Ya	Ya	Ya
Malaysia	Ya	Ya	Ya
Selandia Baru	Ya	Ya	Ya

Sumber : berbagai referensi

Beberapa Negara yang tugas pengendalian moneter dan pengawasan perbankannya dilakukan oleh Bank Sentral antara lain adalah Singapura. Secara umum, alasan penyatuan kedua fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdependen, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan.
2. Bank Sentral lebih mudah memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan.
3. Data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, demikian pula sebaliknya.

Di samping itu, terdapat beberapa Negara yang menggunakan kebijakan pemberian tugas pengawasan bank kepada Bank Sentral bersama dengan lembaga lainnya, antara lain adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, pemeriksaan bank dilakukan oleh *Federal Reserve System* (Bank Sentral Amerika Serikat)

bekerjasama dengan *Office of the Controller of the Currency, State Government* dan *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*, dengan pembagian tugas pengawasan yang berbeda. Tugas utama yang pada umumnya dimiliki oleh Bank Sentral tersebut, juga dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia.

Independensi Bank Sentral berkaitan erat dengan pengalaman sejarah Bank-bank Sentral di berbagai Negara, pelaksanaan tugas dari suatu Bank Sentral memegang peranan sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara.

Dilihat dari tugasnya, Bank Sentral pada mulanya berkembang dari suatu bank yang mempunyai tugas sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Selanjutnya, secara bertahap Bank Sentral diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar seperti menerbitkan uang kertas, dan bertindak sebagai agen dan bankir Pemerintah. Perkembangan selanjutnya, Bank Sentral selain memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar juga terlepas dari beberapa tugas dan tanggung jawab utama bank komersial.

Pada awalnya, Bank Sentral disebut sebagai *bank of issue* atau bank sirkulasi, karena tugasnya yang harus mempertahankan konversi uang kertas yang dikeluarkannya terhadap emas atau perak. Selanjutnya, bank sirkulasi tersebut menjalankan fungsi-fungsi lain seperti mengawasi dan mengatur perbankan, mempertahankan stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang beredar, dan untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

Perkembangan tugas dan tujuan Bank Sentral menjadikan Bank Sentral tidak sama dengan bank komersial, sehingga masyarakat tidak dapat lagi

menyimpan uangnya, meminta kredit, atau mentransfer uang di Bank Sentral. Dengan demikian, pembentukan Bank Sentral bertujuan tidak untuk mencari keuntungan, namun dibentuk untuk mencapai suatu tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi.

Selanjutnya, Bank Sentral dibentuk juga untuk menjaga dan mengarahkan agar kegiatan lembaga perbankan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi, mengingat keberadaan koordinator dan regulator yang tidak berpihak akan membawa bank-bank dapat melaksanakan kegiatannya secara efisien. Selain itu, pengendalian jumlah uang beredar merupakan faktor yang sangat penting dalam seluruh kegiatan ekonomi suatu Negara, sebagaimana dikemukakan oleh Walter Bagehot bahwa *money will not manage itself*³⁴ (uang tidak akan mengurus dirinya sendiri).

Bank Sentral pada umumnya merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan mengawasi sistem keuangan dan perbankan. Dengan demikian, peran Bank Sentral selain sebagai *bankers bank* yaitu sumber dana bagi bank-bank dan *lender of the last resort* yaitu sumber dana pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, juga sebagai penjaga stabilitas moneter melalui kebijakan moneter.

Apabila Bank Sentral hanya mempunyai kedudukan sebagai *bankers bank*, maka tidak diperlukan independensi, sebagaimana dikatakan oleh Antonio Faizo,³⁵ yaitu “*If a central bank were only a bank of the banks, independence or degrees of*

³⁴ Feliciano R. Fajardo dan Manuel M. Manansala, *Central Banking*, Navotas Press, Metro Manila, 1994, hlm.19.

³⁵ Antonio Faizo, *Role and Independence of Central Banks, The Involving Role of Central Banks*, Central Banking Department, International Monetary Fund, Washington, 1991, hlm.123.

autonomy would not be issued ” (Jika sebuah Bank Sentral hanya sebuah bank atas bank-bank, independensi atau tingkatan atas otonomi tidak akan diterbitkan).

Independensi muncul jika diperlukan antara lain oleh hukum atau pendapat publik untuk melakukan tugas-tugas yang dianggap sebagai kepentingan umum.

Dalam suatu Negara, peran Bank Sentral sangat penting khususnya untuk memelihara stabilitas keuangan, yang meliputi peran dalam memelihara kestabilan nilai mata uang dan stabilitas sistem perbankan, *the role of the central bank at this stage is crucial. The central bank is required fundamentally to maintain financial stability. This involves not only maintaining the internal and external value of the currency, but also the stability of the banking system.*³⁶ (Peranan Bank Sentral pada tahap ini adalah penting. Bank Sentral pada dasarnya diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan. Hal ini berarti tidak hanya untuk menjaga internal dan eksternal nilai mata uang, tetapi juga stabilitas sistem perbankan).

Selanjutnya, peran Bank Sentral sebagai *LoLR* yang dilakukan dengan mengintervensi dalam krisis perbankan lebih ditujukan pada dampak moneter dan keuangan, dengan alasan sebagaimana dikemukakan oleh Bagehot, yaitu:

*There are three good reasons behind this advice. First, provision of liquidity to good borrowers would assure the smooth and stable functioning of the payments system, thus heading off problems of confidence in the ability of even good borrowers to meet their commitments. Second, by lending only at penalty rates against good security, the central bank deters moral hazard behavior of distressed borrowers and protects its own solvency at the same time. Third, in a crisis, the central bank may be the only available buyer of good securities. Its presence in the market could check the free fall of the price of bonds or quality commercial paper, the forced debt liquidation of which may make even normally sound borrowers insolvent.*³⁷

(Terdapat 3 (tiga) alasan yang bagus dibalik saran ini. Pertama, penyediaan likuiditas kepada peminjam yang baik akan menjamin kelancaran dan kestabilan fungsi sistem pembayaran, sehingga masalah-masalah yang tersisa dari kepercayaan dalam kemampuan peminjam bahkan baik untuk memenuhi komitmen mereka. Kedua, pemberian suku bunga pinalti dalam

³⁶ Andrew Sheng, *Role of the Central Banking Banking Crisis: An Overview, The Evolving Role of Central Banks*, Central Banking Department, International Monetary Fund, Washington, 1991, hlm.197.

³⁷ Bagehot (1978), terketip dalam Andrew Sheng, *Role of the Central Banking Banking Crisis: An Overview, The Evolving Role of Central Banks*, Central Banking Department, International Monetary Fund, Washington, 1991, hlm.198.

pinjaman hanya untuk menjaga keamanan yang baik, Bank Sentral melakukannya untuk mencegah perilaku *moral hazard* dari peminjam yang tertekan dan pada saat yang sama melindungi kreditnya. Ketiga, di masa krisis, Bank Sentral mungkin satu-satunya pembeli yang mampu atas sekuritas yang baik. Keberadaannya dalam pasar dapat memeriksa penurunan bebas harga obligasi atau kualitas kertas berharga, pemaksaan likuidasi utang yang dapat membuat bahkan menormalkan kesehatan peminjam yang tidak dapat membayar).

Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort (LoLR)* pada dasarnya merupakan pemberian fasilitas pinjaman pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk menghindarkan krisis keuangan yang sistemik. Terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, maka Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.³⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Bank Indonesia disebutkan bahwa fasilitas pinjaman tersebut hanya untuk jangka pendek yaitu paling lama 90 hari harus sudah dapat dikembalikan oleh bank yang bersangkutan.³⁹

Untuk dapat melaksanakan perannya, Bank Sentral mempunyai beberapa kewenangan antara lain mengedarkan uang sekaligus mengatur jumlah uang beredar, mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, mengembangkan sistem pembayaran, dan mengembangkan sistem perkreditan.⁴⁰ Peran Bank Sentral tersebut umumnya telah diterapkan di banyak Negara dewasa ini. Namun demikian, di Negara-negara sedang berkembang, peran Bank Sentral jauh lebih

³⁸ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm. 11.

³⁹ Pasal 11 ayat (1) UUNo. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, menyebutkan bahwa : Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.

⁴⁰ *The Morgan Stanley Central Bank Directory*, 2003.

luas, termasuk sebagai agen pembangunan, untuk melayani kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, karena terbatasnya sumber-sumber dana untuk pembiayaan pembangunan. Perbedaan yang mendasar terkait dengan penyelesaian krisis perbankan adalah bahwa pada Undang-Undang sebelumnya secara kelembagaan Bank Indonesia berada di dalam Pemerintah atau di bawah Presiden sebagai Kepala Pemerintah dan di bawah Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan dalam kebijakan moneter.

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia yang baru, Bank Indonesia berada di luar pemerintah, artinya tidak berada di bawah Menteri Kabinet dalam pemerintahan di bawah Presiden, akan tetapi tetap berada dalam jalur koordinasi Presiden sebagai Kepala Negara.

B. Penerapan Akuntabilitas Bank Indonesia

Independensi atau kemandirian yang dimiliki oleh Bank Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan harapan, Bank Indonesia dituntut dengan penuh tanggungjawab dalam menjalankan setiap tugas, wewenang dan anggaran Bank Indonesia yang berlaku dan berlangsung secara transparan serta memenuhi akuntabilitas publik dalam arti terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.⁴¹

Akuntabilitas merupakan cerminan dari pendelegasian kekuasaan atau kewenangan kepada pejabat-pejabat independen yang ditunjuk tanpa melalui sistem pemilihan.⁴²

Independensi Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggarannya. Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun. Laporan tersebut meliputi evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya,

⁴¹ <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/akuntabilitas.htm>

⁴² Dawam Raharjo, *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*, Cidesindo, 2001, hlm. 81.

serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Laporan tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.

Bank Indonesia menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan dan sewaktu-waktu apabila diminta oleh DPR. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR.

Transparansi di bidang anggaran, sebelum dimulainya tahun anggaran, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi tahun anggaran kepada DPR dan Pemerintah. Selain itu, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Kewajiban lain Bank Indonesia adalah menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Melalui kewajibannya yang melekat pada Bank Indonesia, maka Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa : Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran. Adapun informasi tersebut menyangkut :

- a. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya;
- b. Rencana kebijakan, penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

Laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas, sedangkan laporan tahunan kepada Pemerintah adalah dalam rangka informasi.⁴³ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia ditegaskan bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Berikutnya, Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia mengatur bahwa : Laporan tahunan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh Bank Indonesia akan dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.

Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Bank Indonesia mengatur bahwa : Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis. Adapun laporan tahunan dan laporan triwulanan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat :

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
- b. Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. (Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Bank Indonesia).

⁴³ Penjelasan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Penyampaian informasi kepada masyarakat, di samping sebagai cerminan asas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah dan kebijakan moneter yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar.⁴⁴

Dalam rangka pengawasan terhadap independensi dilakukan mekanisme kendali dalam bentuk yang lazim adalah *checks and balances*. Dalam hal ini, tidaklah diartikan sebagai intervensi, namun adanya saling kendali dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Sistem pertanggungjawaban dalam lembaga independen mencakup dua prinsip pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban atas *beleids* (kebijakan) dan pertanggungjawaban hukum.

Ditinjau dari konsekuensi hukum terdapat dua macam pertanggungjawaban, yaitu pertama pertanggungjawaban dalam arti luas yang membawa konsekuensi bagi pejabat-pejabat yang bertanggungjawab dapat diambil tindakan politik yaitu diberhentikan, dan kedua pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu pertanggungjawaban yang tidak membawa konsekuensi tertentu, artinya tidak diberhentikan.⁴⁵

Rumusan Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa pertanggungjawaban menggunakan terminologi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kepada publik yang direpresentasikan melalui DPR.

Pertanggungjawaban dalam suatu organisasi dilaksanakan oleh pejabatnya. Bank Indonesia merupakan suatu lembaga yang abstrak, sehingga tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya, yang bertanggungjawab adalah

⁴⁴ Penjelasan Pasal 58 ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

⁴⁵ Bagir Manan, "Dasar-Dasar Pemikiran Amandemen UUD 1945 Yang Berkaitan Dengan Bank Indonesia Serta Amandemen UUBI", *Diskusi Pakar Terbatas di Bank Indonesia Tanggal 15 Juni 2001*, Jakarta, 2001, hlm.9 dan hlm.18.

pejabatnya. Artinya, pejabat Bank Indonesia harus mempertanggung-jawabkan seluruh pekerjaan dalam fungsinya misalnya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Apabila terdapat kesalahan, maka merupakan kesalahan *beleids* (kebijakan) dari pejabatnya. Bank Indonesia tidak dapat membuat *beleids* (kebijakan), yang dapat membuat *beleids* (kebijakan) adalah pejabatnya.

Pertanggungjawaban terhadap *beleids* (kebijakan) yang telah diterbitkan tidak menimbulkan pemberhentian pejabatnya. Hal tersebut berbeda dengan pertanggungjawaban yuridis, yaitu apabila ternyata ditemukan pejabat Bank Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang secara hukum menjadi dasar untuk pemberhentian.

Praktiknya, pertanggungjawaban *beleids* (kebijakan) dan pertanggung-jawaban terhadap pelanggaran hukum sudah rancu. Suatu permasalahan yang dianggap sebagai suatu pertanggungjawaban *beleids* (kebijakan) seperti penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)⁴⁶ diperiksa di Kejaksaan Agung. Sesuai dengan teori pertanggungjawaban tersebut di atas, *beleids* (kebijakan) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena *beleids* (kebijakan) hanya dapat dipertanggungjawabkan secara politis.

Permasalahan lain terkait dengan Bank Century yang merupakan lingkup pertanggungjawaban *beleids* (kebijakan) disamping diperiksa di DPR juga diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia⁴⁷ permasalahan Bank Century karena kesulitan likuiditas merupakan lingkup diskresi Bank Indonesia yang merupakan lingkup pertanggungjawaban *beleids* (kebijakan).

⁴⁶ Bandingkan dengan “Bulogate”, DPR melakukan pemeriksaan pada *beleids* (kebijakan) dari Presiden tidak pada permasalahan korupsinya.

⁴⁷ Pasal 11 Undang-Undang Bank Indonesia.

Keputusan pejabat Negara dibagi dua, yaitu *beleids* (kebijakan) dan diskresi. Pengertian diskresi adalah kewenangan berupa kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari pejabat administrasi Negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri.⁴⁸ Berkaitan dengan hal ini, maka diskresi Bank Indonesia tersebut merupakan diskresi administratif yang merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pejabat Bank Indonesia untuk mengambil keputusan atau tindakan atau memilih suatu keputusan dalam kewenangan yang dimilikinya. Diskresi tidak dapat menyimpang dari asas legalitas.

Hubungan antara asas legalitas dan asas diskresi bersifat saling melengkapi. Tidak ada diskresi tanpa legalitas, dan sebaliknya legalitas tanpa diskresi tidak ada artinya. Latar belakang diskresi adalah karena terdapat kewajiban pada setiap pejabat administratif untuk selalu memberi keputusan atas sesuatu permasalahan yang diajukan kepadanya meskipun hukum tidak mengaturnya, tidak lengkap atau tidak jelas.⁴⁹

Syarat untuk pengambilan keputusan diskresi adalah (1) adanya suatu landasan hukum yang jelas dan tegas, (2) harus ada sistem dan prosedur atau mekanisme yang digunakan, (3) adanya lembaga yang diberi kewenangan, dan (4) adanya tujuan yang jelas yang dilandasi dengan itikad baik.⁵⁰

⁴⁸ CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm.105 dan hlm.195.

⁴⁹ Pasal 22 *Algemene Bepalingen*.

⁵⁰ Paulus Effendi Lotulung, "Kewenangan Dewan Gubernur Bank Indonesia Dalam Mengambil Keputusan Diskresioner", Diskusi Pakar dengan Bank Indonesia, Jakarta, 15 Agustus 2005.

Keputusan diskresi mengandung dua aspek pokok,⁵¹ yaitu pertama kebebasan mengertikan/menafsirkan mengenai ruang lingkup (modalitas) wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya (kebebasan menilai yang bersifat obyektif). Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimilikinya itu akan ia laksanakan (kebebasan menilai yang bersifat subyektif).

Dalam hal suatu keputusan diskresi menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya, maka pihak tersebut mempunyai hak untuk mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peraturan yang mendasarinya. Apabila dalam *judicial review* tersebut, Mahkamah Agung dapat membuktikan bahwa keputusan diskresi tersebut menyalahgunakan kewenangan atau dilakukan secara sewenang-wenang, maka keputusan diskresi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hakim berwenang mencabut keputusan diskresi tersebut.

Sementara itu, *beleids* (kebijakan) tidak sama dengan diskresi. *Beleids* (kebijakan) adalah konsep atau rencana yang berhubungan erat dengan politik. Diskresi bukan merupakan konsep atau rencana, melainkan merupakan kebebasan bertindak, artinya konsep dan pelaksanaan waktunya berhubungan erat. Sementara, *beleids* (kebijakan) antara konsep dengan pelaksanaan waktunya tidak sama.

⁵¹ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor – Jakarta, 1999, hlm.77 sampai dengan hlm.78.

Beleids (kebijakan) adalah dasar-dasar atau garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan waktunya sama. Diskresi berfungsi untuk melaksanakan atau merealisasikan *beleids* (kebijakan).

Perbuatan *beleids* (kebijakan) pejabat administratif tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya, kecuali ada unsur penyalahgunaan wewenang (*detournement depouvoir*).

Dalam kerangka Hukum Administrasi Negara, parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan pejabat Negara (*discretionary power*) adalah *detournement depouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang), sedangkan dalam area Hukum Pidana yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur Negara berupa unsur *wederrechtelijkheid* dan menyalahgunakan kewenangan.⁵²

Akibat hukum dari suatu *beleids* (kebijakan) apabila setelah diperiksa *beleids* (kebijakan) tersebut melanggar asas-asas *beleids* (kebijakan) atau dalam istilah Hukum Administrasi Negara adalah *general principles of good administration* (asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB), adalah *beleids* (kebijakan) tersebut dapat dinyatakan batal dengan segala akibatnya.

Pejabat yang menerbitkan *beleids* (kebijakan) merupakan pihak yang bertanggung jawab. Sementara, pegawai yang berada di bawah pejabat penerbit dapat bertanggungjawab apabila pegawai tersebut melaksanakan *beleids* (kebijakan) terjadi *detournement depouvoir* yaitu melaksanakan tindakan yang

⁵² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, hal.399.

berlebihan di luar batas yang sudah ditentukan,⁵³ sehingga melakukan tindakan yang melebihi batas kewenangannya.

Rumusan akuntabilitas publik yang terdapat dalam Undang-Undang Bank Indonesia mengandung pemikiran bahwa Dewan Gubernur Bank Indonesia memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan dan realisasi pelaksanaannya kepada DPR terbuka kepada publik. Namun, tidak diatur lebih lanjut mengenai evaluasi atas kebijakan Dewan Gubernur Bank Indonesia tersebut.

Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berkedudukan dan menjalankan fungsi kenegaraan dan/atau pemerintahan.⁵⁴ Bank Indonesia sebagai badan hukum publik melaksanakan fungsi publik dengan tetap dapat melaksanakan fungsi keperdataan. Terdapat perbedaan pertanggungjawaban hukum pada saat Bank Indonesia melakukan fungsi publik dengan fungsi keperdataan.

Pertanggungjawaban fungsi publik ada pada pejabat Bank Indonesia. Gugatan terhadap pelaksanaan fungsi publik ditujukan kepada pejabat Bank Indonesia bukan terhadap Bank Indonesia. Gugatan terhadap suatu "*beschikking*" (keputusan) Bank Indonesia harus ditujukan kepada pejabat pembuat keputusan, bukan pada Bank Indonesia, misalnya apabila Gubernur Bank Indonesia membuat suatu keputusan administrasi Negara, dan apabila terdapat pihak yang keberatan, maka yang digugat adalah Gubernur Bank Indonesia sebagai pejabat yang membuat keputusan administrasi Negara. Sebaliknya, apabila terjadi suatu gugatan atau wanprestasi dari suatu perikatan keperdataan, Bank Indonesia sebagai badan hukum yang bertanggungjawab yang dalam hal ini Gubernur Bank

⁵³ Sebagai contoh, pegawai diberikan delegasi wewenang untuk mengeluarkan dana Rp.100 juta, namun pegawai tersebut mengeluarkan dana Rp.150 juta.

⁵⁴ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia.

Indonesia diberikan kewenangan untuk mewakili,⁵⁵ karena menyangkut hubungan keperdataan.

Proses pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia terdapat dua pendekatan, yaitu keputusan kolektif dan keputusan individual.

Penetapan kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis⁵⁶ seperti kebijakan umum di bidang moneter, keputusan dilakukan secara kolektif atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.⁵⁷ Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur Bank Indonesia menetapkan keputusan akhir. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Oleh karenanya, keputusan kolektif menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Keputusan individual dilakukan untuk melaksanakan tugas operasional kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh masing-masing anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang⁵⁸ anggota Dewan Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.⁵⁹ Oleh karenanya, keputusan individual menjadi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Gubernur.

⁵⁵ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia.

⁵⁶ Pengertian prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar Bank Indonesia.

⁵⁷ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia.

⁵⁸ Mencakup pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan kode etik Dewan Gubernur Bank Indonesia.

⁵⁹ Pasal 38 Undang-Undang Bank Indonesia.

Masalah kewenangan sangat penting, karena dalam perkara tata usaha Negara, yang pertama diuji oleh hakim adalah mengenai kewenangan pejabat yang menerbitkan keputusan. Suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang mengakibatkan keputusan tersebut tidak sah, sedangkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun mengandung cacat yuridis mengakibatkan keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Keputusan berdasarkan isinya dibagi dua, yaitu *regeling* yang tidak menjadi obyek tata usaha Negara, namun dapat dimintakan *judicial review* ke Mahkamah Agung; dan *beschikking* yang mempunyai sifat individual, final dan konkrit yang merupakan obyek tata usaha Negara.

Berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia semuanya terpusat pada Gubernur Bank Indonesia.⁶⁰ Artinya kewenangan Bank Indonesia yang diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Bank Indonesia dalam pembagian tugas dan wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia merupakan mandat.

Kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pejabat lain berdasarkan ketentuan mengenai pembagian wewenang yang ada. Pejabat yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama Gubernur Bank Indonesia. Artinya, model pembagian tugas di Bank Indonesia adalah mandat.⁶¹

Undang-Undang Bank Indonesia menganut pelimpahan wewenang berbentuk mandat. Hal tersebut tercermin pada kewenangan mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan yang diserahkan kepada Gubernur Bank

⁶⁰ Philipus M. Hadjon, *Pelaksanaan Kewenangan Bank Indonesia di Bidang Perizinan Perbankan dan Pencabutan Izin Usaha Bank serta Perpanjangan Surat Utang Negara*, Diskusi Pakar di Bank Indonesia, Jakarta, Tanggal 28 September 2004.

⁶¹ Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia.

Indonesia.⁶² Gubernur Bank Indonesia diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Bank Indonesia,⁶³ yang kemudian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat dilimpahkan kepada Deputy Gubernur Senior, Deputy Gubernur, atau pejabat Bank Indonesia lain. Penyerahan sebagian tugas Gubernur Bank Indonesia kepada anggota Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia sejalan dengan konsep mandat.⁶⁴ Tanggung jawab pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia tidak beralih kepada penerima mandat, namun tetap berada pada jabatan Gubernur Bank Indonesia.

⁶² Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Undang-Undang Bank Indonesia.

⁶³ Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia.

⁶⁴ Pasal 38 Undang-Undang Bank Indonesia.

BAB IV

FUNGSI BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DALAM MENJAGA KESTABILITAN NILAI RUPIAH DI INDONESIA

A. Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia.

Independensi atau kemandirian yang dimiliki oleh Bank Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan harapan, Bank Indonesia dituntut dengan penuh tanggungjawab dalam menjalankan setiap tugas, wewenang dan anggaran Bank Indonesia yang berlaku dan berlangsung secara transparan serta memenuhi akuntabilitas publik dalam arti terbuka bagi pengawasan oleh masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.¹ Akuntabilitas merupakan cerminan dari pendelegasian kekuasaan atau kewenangan kepada pejabat-pejabat independen yang ditunjuk tanpa melalui sistem pemilihan.²

Independensi Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan anggarannya. Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia.

¹ <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/akuntabilitas.htm>

² Dawam Rahatjo, *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*, Cidesindo, 2001, hlm. 81.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun. Laporan tersebut meliputi evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Laporan tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.

Bank Indonesia menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan dan sewaktu-waktu apabila diminta oleh DPR. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR. Transparansi di bidang anggaran, sebelum dimulainya tahun anggaran, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi tahun anggaran kepada DPR dan Pemerintah. Selain itu, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diperiksa dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa. Kewajiban lain Bank Indonesia adalah menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Melalui kewajibannya yang melekat pada Bank Indonesia, maka Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa : Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun anggaran. Adapun informasi tersebut menyangkut :

- a. Pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya;
- b. Rencana kebijakan, penetapan sasaran dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.

Laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah dalam rangka pelaksanaan Akuntabilitas, sedangkan laporan tahunan kepada Pemerintah adalah dalam rangka informasi.³ Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia ditegaskan bahwa Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan triwulanan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Berikutnya, Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia mengatur bahwa : Laporan tahunan dan laporan triwulanan yang disampaikan oleh Bank Indonesia akan dievaluasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan digunakan sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank Indonesia.

Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Bank Indonesia mengatur bahwa : Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, termasuk dalam rangka penilaian terhadap kinerja Bank Indonesia, dan Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis. Adapun laporan tahunan dan laporan triwulanan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita Negara. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat :

³ Penjelasan Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya;
- b. Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan. (Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Bank Indonesia).

Penyampaian informasi kepada masyarakat, di samping sebagai cerminan asas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat mengetahui arah dan kebijakan moneter yang dapat dipakai sebagai salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para pelaku pasar.⁴ Dalam rangka pengawasan terhadap independensi dilakukan mekanisme kendali dalam bentuk yang lazim adalah *checks and balances*. Dalam hal ini, tidaklah diartikan sebagai intervensi, namun adanya saling kendali dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berkedudukan dan menjalankan fungsi kenegaraan dan/atau pemerintahan.⁵ Bank Indonesia sebagai badan hukum publik melaksanakan fungsi publik dengan tetap dapat melaksanakan fungsi keperdataan. Terdapat perbedaan pertanggungjawaban hukum pada saat Bank Indonesia melakukan fungsi publik dengan fungsi keperdataan.

Pertanggungjawaban fungsi publik ada pada pejabat Bank Indonesia. Gugatan terhadap pelaksanaan fungsi publik ditujukan kepada pejabat Bank Indonesia bukan terhadap Bank Indonesia. Gugatan terhadap suatu "*beschikking*" (keputusan) Bank Indonesia harus ditujukan kepada pejabat pembuat keputusan,

⁴ Penjelasan Pasal 58 ayat (6) UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

⁵ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia.

bukan pada Bank Indonesia, misalnya apabila Gubernur Bank Indonesia membuat suatu keputusan administrasi Negara, dan apabila terdapat pihak yang keberatan, maka yang digugat adalah Gubernur Bank Indonesia sebagai pejabat yang membuat keputusan administrasi Negara. Sebaliknya, apabila terjadi suatu gugatan atau wanprestasi dari suatu perikatan keperdataan, Bank Indonesia sebagai badan hukum yang bertanggungjawab yang dalam hal ini Gubernur Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mewakili,⁶ karena menyangkut hubungan keperdataan.

Proses pengambilan keputusan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia terdapat dua pendekatan, yaitu keputusan kolektif dan keputusan individual. Penetapan kebijakan Bank Indonesia yang bersifat prinsipil dan strategis⁷ seperti kebijakan umum di bidang moneter, keputusan dilakukan secara kolektif atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.⁸ Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur Bank Indonesia menetapkan keputusan akhir. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Oleh karenanya, keputusan kolektif menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Keputusan individual dilakukan untuk melaksanakan tugas operasional kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh masing-masing anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan pembagian tugas

⁶ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia.

⁷ Pengertian prinsipil dan strategis adalah kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang mempunyai dampak luas baik ke dalam maupun ke luar Bank Indonesia.

⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia.

dan wewenang⁹ anggota Dewan Gubernur yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.¹⁰ Oleh karenanya, keputusan individual menjadi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Gubernur.

Undang-Undang Bank Indonesia menganut pelimpahan wewenang berbentuk mandat. Hal tersebut tercermin pada kewenangan mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan yang diserahkan kepada Gubernur Bank Indonesia.¹¹ Gubernur Bank Indonesia diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Bank Indonesia,¹² yang kemudian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat dilimpahkan kepada Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, atau pejabat Bank Indonesia lain. Penyerahan sebagian tugas Gubernur Bank Indonesia kepada anggota Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia sejalan dengan konsep mandat.¹³ Tanggung jawab pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia tidak beralih kepada penerima mandat, namun tetap berada pada jabatan Gubernur Bank Indonesia.

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mempunyai peran yang sangat strategis bagi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Selanjutnya yang paling mendasar adalah fungsinya dalam mencetak dan mengedarkan uang. Bank Sentral merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah disuatu Negara. Fungsi tersebut vital karena begitu penting

⁹ Mencakup pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan kode etik Dewan Gubernur Bank Indonesia.

¹⁰ Pasal 38 Undang-Undang Bank Indonesia.

¹¹ Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Undang-Undang Bank Indonesia.

¹² Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia.

¹³ Pasal 38 Undang-Undang Bank Indonesia.

dan luasnya fungsi uang dalam perekonomian. Seluruh kegiatan ekonomi dan keuangan dilakukan menggunakan uang. Fungsi uang tidak hanya dipergunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai media penyimpan kekayaan dan bahkan untuk berspekulasi bagi sebagian masyarakat.

Pengertian uang tidak terbatas pada uang kartal, yaitu uang kertas maupun logam, tetapi telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan variasinya seiring dengan perkembangan pesat disektor keuangan, dari uang giral, simpanan dibank, kartu kredit, dan sebagainya. Alhasil, perkembangan jumlah uang yang beredar akan berpengaruh langsung terhadap kegiatan ekonomi dan keuangan dalam perekonomian, apakah itu konsumsi, investasi, ekspor-impor, suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi. Dengan peran seperti ini wajar apabila Bank Sentral mempunyai tujuan dan diberi tanggung jawab untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang diedarkan tersebut. Terlebih lagi pada dunia *modern* sekarang ketika uang sebagai *fiat money*, dalam arti bahwa Negara memberikan kewenangan kepada Bank Sentral untuk menerbitkan dan mengedarkan uang tersebut atas dasar kepercayaan, tanpa adanya kewajiban untuk menyediakan sejumlah emas atau cadangan lain sebagai jaminan dari penerbitan uang tersebut seperti pernah dialami pada jaman standar emas. Oleh karena itu, maka kestabilan nilai dari mata uang tersebut merupakan kewajiban mendasar bagi bank sentral agar kepercayaan negara dan masyarakat dapat terpelihara.

Dalam praktiknya, kestabilan nilai dari mata uang dimaksud mencakup kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa (yang diukur dan tercermin

pada laju inflasi) serta kestabilan terhadap mata uang negara lain (yang diukur dan tercermin pada perkembangan nilai tukar atau kurs mata uang). Kestabilan nilai mata uang, baik dalam arti inflasi maupun nilai tukar, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai uang yang stabil dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan berbagai aktivitas ekonominya, baik konsumsi maupun investasi, sehingga perekonomian nasional dapat bergairah.

Inflasi yang terkendali dan rendah dapat mendukung terpeliharanya daya beli masyarakat, khususnya yang berpendapatan tetap seperti Pegawai Negeri Sipil maupun Militer dan masyarakat kecil. Bagi golongan masyarakat ini, yang umumnya mencakup sebagian besar penduduk, harga-harga yang terus membubung menyebabkan kemampuan daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin rendah. Demikian pula, inflasi dan nilai tukar yang tidak stabil akan mempersulit dunia usaha dalam perencanaan kegiatan bisnis, baik dalam kegiatan produksi dan investasi maupun dalam penentuan harga barang dan jasa yang diproduksinya.

Pengalaman Indonesia dengan terjadinya krisis nilai tukar di Tahun 1997-1998 menunjukkan betapa pentingnya mencapai dan menjaga laju inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil tersebut. Untuk dapat mencapai tujuan dalam menjaga kestabilan nilai mata uang, kepada Bank Sentral diberikan beberapa kewenangan dalam melakukan tugasnya.

Tugas pertama adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar atau suku bunga dalam perekonomian agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang tersebut dan sekaligus mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Tugas kedua adalah mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang antar pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan instrumen pembayaran yang sah. Tugas ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Peran penting perbankan terutama dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit maupun bentuk pembiayaan lainnya untuk dunia usaha. Lebih dari itu, tugas mengawasi perbankan telah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Lembaga Perbankan mempunyai peran vital dalam pelaksanaan kebijakan moneter karena sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian berlangsung melalui perbankan. Demikian pula aktivitas perbankan sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pembayaran, karena peredaran uang maupun pelaksanaan sistem pembayaran *non* tunai pada umumnya dilakukan melalui perbankan. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan saling terkait dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan kestabilan nilai uang yang menjadi tujuan dan tanggung jawab Bank Sentral.

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

1. BI memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. BI dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.
2. BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi.
3. BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Apabila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. BI mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat realtime atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*RealTimeGrossSettlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.
4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, BI dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui

pemantauan secara *macroprudential*, BI dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, BI dapat mengembangkan instrumen dan indikator *makroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan.

5. BI memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai *lender of the last resort (LoLR)*. Fungsi *LoLR* merupakan peran tradisional BI sebagai Bank Sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidak stabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai *LoLR* mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi *LoLR* dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali.
6. Memperkuat institusi melalui *good governance*, efektivitas komunikasi dan kerangka hukum.
7. Mengoptimalkan pencapaian dan manfaat inisiatif Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Babak baru dalam sejarah BI sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika disahkannya Undang-Undang BI yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada Tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

BI mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan BI juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

B. Upaya Hukum Bank Indoneia dalam Mengatur dan Mengawasi Kestabilan Nilai Rupiah Di Indonesia

Telah dipahami bahwa uang, yang mencakup setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum, adalah merupakan alat yang sangat penting bagi setiap perekonomian modern yang menggantungkan diri pada spesialisasi dan pertukaran. Meskipun demikian, uang menjadi permasalahan yang harus dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Bila warganegara Indoneisa tinggal di Indonesia, maka Warga Negara Indonesia menerima rupiah dan membayar dengan rupiah juga, dan jika membuka usaha di Amerika, maka meminjam uang dollar AS dan membayar gaji karyawan dengan uang dollar AS juga. Mata uang suatu negara diterima secara umum dalam batas negara tersebut, tetapi tidak akan selalu diterima oleh rumah tangga dan perusahaan dinegara lain. Pengusaha angkutan umum di Jakarta akan meneri marupiah atas penjualan karcisnya danbukan dollar AS, dan karyawan Amerika tersebut tidak akan menerima gaji mereka dengan rupiah, namun hanya menerima dollar AS.

Pengusaha Amerika akan menuntut pembayaran dengan dollar AS untuk hasil penjualan barang-barang mereka. Mereka memerlukan dollar AS untuk menggaji karyawan, membeli bahan baku dan menginvestasikan kembali atau membagi keuntungannya. Tidak akan ada masalah seandainya mereka menjual barangnya kepada konsumen Amerika, akan tetapi jika mereka menjual barang- barangnya ke Indonesia, maka orang Indonesia harus menukarkan rupiah dengan dollar AS agar dapat membayar barang-barang tersebut, atau pengusaha Amerika tersebut harus menerima rupiah. Pengusaha ini menerima rupiah hanya jika mereka bisa menukarkan rupiahnya dengan dollar AS yang mereka inginkan. Hal yang sama

juga berlaku bagi setiap pengusaha disemua negara. Mereka akhirnya harus menerima pembayaran atas barang-barang mereka yang dijual, dengan mata uang dari negara mereka sendiri. Pada umumnya, perdagangan negara hanya dapat berlangsung jika dimungkinkan menukar mata uang satu negara menjadi mata uang negara lain. Dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun pada hakikatnya hanya menyangkut pertukaran mata uang dan membutuhkan jenis mata uang lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran internasional yang memerlukan pertukaran mata uang satu negara dengan negara lain merupakan proses valuta asing. Valuta asing atau sering disebut kurs (*exchangerate*) adalah harga dimana penduduk kedua negara saling melakukan perdagangan. Kurs sering pula dikatakan valas ataupun nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional disebut sebagai *hardcurrency*, yaitu mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya.

Total valas yang dimiliki pemerintah dan swasta dari suatu negara yang pada umumnya disebut juga sebagai cadangan devisa negara tersebut yang dapat diketahui dari posisi *Balance of Payment* (BOP) atau neraca pembayaran internasionalnya. Makin banyak valas atau devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara maka berarti semakin besar kemampuan negara tersebut

melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan semakin kuat pula nilai mata uang.

Nilai tukar dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari dua negara, sedangkan nilai tukar riil menunjukkan tingkat ukuran (*rate*) suatu barang diperoleh dari perdagangan antar negara. Jika nilai tukar riil tinggi berarti harga produk luar negeri relatif mahal. Prosentase perubahan nilai tukar nominal sama dengan prosentase perubahan nilai tukar riil ditambah perbedaan inflasi antara inflasi luar negeri dengan inflasi domestik (prosentase perubahan harga inflasi). Jika suatu negara luar negeri lebih tinggi inflasinya dibandingkan domestik (Indonesia) maka rupiah akan ditukarkan dengan lebih banyak valuta asing. Jika inflasi meningkat untuk membeli valuta asing yang sama jumlahnya harus ditukar dengan rupiah yang makin banyak atau depresiasi rupiah

Kebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran stabilitas harga atau pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan moneter dengan menggunakan instrumen moneter (sukubunga atau agregatmoneter). Salah satu jalur yang digunakan adalah jalur nilai tukar, berpendapat bahwa dengan pengetatan moneter yang mendorong peningkatan suku bunga akan mengakibatkan apresiasi nilai tukar karena adanya pemasukan modal dari luar negeri.

Di dalam pasar bebas perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Bahwa valuta asing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran ke luar negeri (impor). Makin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan (relatif terhadap negaralain) makin besar

kemampuan untuk impor makin besar pula permintaan akan valuta asing. Kurs valuta asing cenderung meningkat dan harga mata uang sendiri turun. Demikian juga inflasi akan menyebabkan impor naik dan ekspor turun kemudian akan menyebabkan valuta asing naik.

Bahwa peredaran *reserve* valuta asing (neraca pembayaran) timbul sebagai akibat kelebihan permintaan atau penawaran uang. Apabila terdapat kelebihan jumlah uang yang beredar maka neraca pembayaran akan defisit dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan permintaan uang, neraca pembayaran akan surplus kelebihan jumlah uang yang beredar akan mengakibatkan masyarakat membelanjakan kelebihan ini, misalnya untuk impor atau membeli surat-surat berharga luar negeri sehingga terjadi aliran modal keluar, yang berarti permintaan akan valuta asing akan naik sedangkan permintaan mata uang sendiri akan turun. Jika pemerintah menambah uang yang beredar akan menurunkan tingkat bunga dan menambah investasi ke luar negeri sehingga terjadi aliran modal keluar pada gilirannya kurs valuta asing akan naik (*apresiasi*). Dengan menaikinya penawaran uang atau jumlah uang yang beredar akan menaikkan harga barang yang diukur dengan (*term of money*) sekaligus akan menaikkan harga valuta asing yang diukur dengan mata uang domestik.

Istilah valuta asing mengacu pada mata uang asing aktual, seperti deposit bank atau surat sanggup bayar yang diperdagangkan. Nilai tukar valuta asing adalah dimana harga pembelian dan penjualan valuta asing berlangsung, nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak Tanggal 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK, dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan pengawasan kebijakan *macroprudential* dan kebijakan moneter meliputi stabilitas moneter termasuk menjaga kestabilan nilai rupiah serta mengatur sistem pembayaran.

Mulai Tahun 2014 sejak OJK berdiri, maka BI memiliki misi dan visi beserta nilai-nilai strategis yang baru ini, BI harus menjadi pengawal perekonomian makro Indonesia, sehingga *resilient* terhadap segala situasi dan kondisi perekonomian global. Dalam menjalankan tugasnya menjaga kestabilan moneter dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Misalnya potensi keterlambatan respons kebijakan dalam penanganan krisis antara lain fungsi *lender of the last resort* karena bisa saja Bank Indonesia kesulitan mendeteksi secara awal munculnya masalah pada sistem keuangan.

Penerapan kebijakan moneter akan kurang efektif karena tidak punya kewenangan menjatuhkan sanksi. Sementara tidak terintegrasinya kebijakan moneter dan pengawasan bank dalam mitigasi risiko keuangan akan menimbulkan dampak buruk sehingga transmisi kebijakan moneterpun bisa salah sasaran, karena BI tidak memiliki informasi yang utuh, akurat, dan harian terhadap perilaku dan denyut nadi bank-bank. Hal itu tentu bisa diatasi dengan baik sehingga BI bisa lebih fokus mengatur kebijakan moneter dengan fungsi *macroprudentialnya* dan OJK dengan fungsi *microprudentialnya*. Salah satunya, Gubernur BI dan Ketua OJK setidaknya harus satu gelombang yang sama. Sungguh sangat bahaya jika

terjadi perbedaan gelombang, maka akan terjadi krisis perbankan dan membuat negara harus melakukan banyak talangan (*bail out*) untuk bank yang kesulitan saat krisis.

Visi BI baru adalah menjadi lembaga Bank Sentral yang kredibel dan terbaik diregional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil, sedangkan misi BI baru mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber dana. Sementara, nilai-nilai strategis baru BI untuk mencapai visi adalah :

- (1) *Trust*: meraih kepercayaan *stakeholders* dan membangun hubungan yang transparan dan akuntabel secara konsisten dan berkesinambungan dan *Integrity*: bersikap, bertindak, dan berkata sebenarnya sesuai dengan norma hukum dan etika;
- (2) *Professionalism*, menyelesaikan seluruh tugas dengan penuh tanggung jawab berdasarkan tingkat kompetensi yang mumpuni;
- (3) *Excellence*, senantiasa mengembangkan dan memperbaiki diri di seluruh aspek sehingga mampu mencapai kesempurnaan dalam menghasilkan kinerja dengan kualitas terbaik;
- (4) *Public Interest*, menempatkan kepentingan masyarakat luas sebagai prioritas utama;
- (5) *Coordination & Teamwork*, senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama dengan *stakeholder eksternal* dan internal demi kepentingan bersama.

Pemerintah mengeluarkan 4 kebijakan yang bertujuan menyelamatkan ekonomi Negara Indonesia. Adapun 4 (Empat) kebijakan tersebut adalah :

1. Perbaikan Neraca Transaksi Perjalanan
2. Menjaga Nilai Tukar Rupiah dan Pemberian Insentif
3. Menjaga Daya Beli Masyarakat
4. Menjaga Tingkat Inflasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian didapatkan bahwa Fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam menjaga kestabilan Nilai Rupiah melalui kebijakan moneter dan pengaturan sistem pembayaran. Dengan demikian BI masih memiliki wewenang pengawasan *macroprudential* pada lembaga perbankan. Kemudian, BI berperan menjaga kestabilan moneter, mengatur sistem pembayaran dan pengendalian inflasi.

2. Upaya Hukum Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi kestabilan Nilai Rupiah berkoordinasi dengan Pemerintah, yakni dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk merespon stabilitas rupiah, yaitu dengan perbaikan neraca transaksi perjalanan, menjaga nilai tukar rupiah, dan pemberian insentif, menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi.

B. Saran

1. Hendaknya BI dan OJK serta Menteri Keuangan, menjaga hubungan koordinasi yang maksimal dan bekerja sama dalam satu tataran kebijakan yang akan diputuskan.

2. Sudah saatnya transaksi lindung nilai (*hedging*) dilakukan untuk mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar rupiah, dapat dilakukan

antara perusahaan dengan bank, bank dengan bank, atau bank dengan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali Fachry, *Politik Bank Sentral*, LSPEU Indonesia, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Martoyo, *Kamus Perbankan*, Kanisius, Jakarta, 2000.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya. Bhakti, Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Cetakan ke-5, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, cet.ke-2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Rizka Rossellin, *Peranan dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral di Indonesia*, PT Grasindo Utama, Jakarta. 2010
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Rcfika. Aditama, Bandung.1991.
- Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Sosial*, UI Press, Jakarta, 1991
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003.
- Tami Rusli, *HukumPerjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, AnugrahUtamaRaharja, Bandar Lampung, 2012

Wijanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti Cetakan ke.III, Jakarta 1997

Zulfi Diane Zaini. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media, Bandung, 2012

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 HasilAmandemen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

C. SUMBER-SUMBER LAINNYA

www.bi.go.id

<https://birokrazy08.wordpress.com/2010/12/09/hello-world>

www.wikipedia.com